

PENETAPAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sebagai Pemanding yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tumpal Sahala Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "TUMPAL SAHALA SINAGA, S.H. & Rekan", berkantor di Jalan Arcamanik Endah No. 1A, Pacuan Kuda, Komplek Arcamanik, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020 bermaksud mencabut permohonan banding yang diajukan pada tanggal 26 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1441 Hijriah dan telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Pemanding, tanggal lahir, 6 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tumpal Sahala Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "TUMPAL SAHALA SINAGA & REKAN", berkantor di Jalan Arcamanik Endah No. 1A, Pacuan Kuda Komplek Arcamanik Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, tanggal lahir, 8 April 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Gumira, S.H. dan Zeni Hamdadin, S.Sy., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "SYAH & Partners", berkantor di Jalan Terusan No. 26, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan bandingnya tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak pula menimbulkan kerugian pihak lain, dengan demikian permohonan untuk mencabut kembali permohonan bandingnya dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mencoret permohonan banding tersebut pada buku register perkara banding serta mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Pengadilan Agama Cimahi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta telah ditunjuk majelis hakimnya dan Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa perkara *a quo*, maka Pemanding dibebankan untuk membayar biaya perkara banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- I. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut permohonan bandingnya yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1441 Hijriah;
- II. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mencoret permohonan banding tersebut dari buku register perkara banding dan segera mengirimkan kembali berkas perkara *a quo* kepada Pengadilan Agama Cimahi;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan permohonan banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 28 Juli 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

Agus Zainal Mutaqien